

**IMPLEMENTASI PASAL 38 AYAT 1 PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

(Studi Perubahan Nama pada Akta Nikah tidak berdasarkan Akta Kelahiran yang baru di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH :

ABDUL MUIS

NIM 16210102



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**“IMPLEMENTASI PASAL 38 AYAT 1 PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR
20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH (Studi Perubahan Nama pada Akta Nikah tidak berdasarkan
Akta Kelahiran yang baru di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang)”**

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka Skripsi sebagai prasarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 02 Juni 2023



Abdul Muis

NIM: 16210102

HALAMAN PERSETUJUAN


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Abdul Muis NIM 16210102 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**“IMPLEMENTASI PASAL 38 AYAT 1 PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR
20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH (Studi Perubahan Nama pada Akta Nikah tidak berdasarkan
Akta Kelahiran yang baru di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang)”**


Maka Pembimbing menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 02 Juni 2023
Dosen Pembimbing,



Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP 198902022019031007

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Abdul Muis, NIM 16210102, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


“IMPLEMENTASI PASAL 38 AYAT 1 PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Perubahan Nama pada Akta Nikah tidak berdasarkan Akta Kelahiran yang baru di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang)”


Telah dinyatakan Lulus dalam sidang ujian Skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023

Dewan Penguji:

- 1 Abdul Azis, M.HI.
NIP. 19861016201608011026
- 2 Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP. 198902022019031007
- 3 Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP. 197301181998032004

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama



MOTTO

سَافِرٌ تَجِدُ عَوْضًا عَمَّنْ تُفَارِقُهُ وَأَنْصَبُ فَإِنَّ لَذِيذَ الْعَيْشِ فِي النَّصَبِ

Berkelanalah maka engkau akan menemukan pengganti orang-orang yang kau tinggalkan, Dan berlelah-lelahlah karena sesungguhnya nikmat hidup itu didapat saat kita berlelah-lelah.

(Syair Imam As-Syafii')¹

¹ Tim Rene Islam “*Mahfudzat*” 2021

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufiq serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul ” Implementasi Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Perubahan Nama pada Akta Nikah tidak berdasarkan Akta Kelahiran yang baru di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang). Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini diajukan untuk tugas akhir Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu perkenankan penulis untuk berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr.H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A,M.Ag, Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahsin Dinal Mustafa. M.H., selaku Dosen pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan teliti telah memberikan bimbingan, saran, motivasi dan arahan kepada penulis serta mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini. Jazaakumullahu khoiron.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan tenganya serta pikiran untuk mendidik, membimbing, dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka. Aamiin.

6. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Pihak Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang, Bapak Ghufron dan segenap staff yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan selama penelitian, sehingga terselesainya skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua tercinta penulis, Bapak Sudirman dan Ibu Maemunah yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan Do'anya.
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dengan tulus dalam penyelesaian skripsi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Sehingga penulis berharap adanya saran dan kritik yang baik agar Skripsi ini dapat menjadi lebih baik.

Malang, 02 Juni 2023
Penulis,

Abdul Muis
NIM 16210102

Pedoman Transliterasi

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi- berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan- Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'

ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah ء yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah ء terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vokal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) Panjang = Û Misalnya د و ن menjadi Dûna

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ال dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinyadan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزُّلْزَلَة	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
سَيِّئَةٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI PASAL	i
PROGRAM STUDI HUKUM	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
Pedoman Transliterasi.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Landasan Teori.....	14
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	14
2. Pencatatan Perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974	19
3. Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	22
4. Pencatatan Pernikahan menurut Majelis Ulama Indonesia	24
5. Proses dan Tata Cara Pendaftaran Pernikahan	26
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan	27

7. Masalah Mursalah	29
BAB III	33
METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	35
F. Metode Pengolahan Data	37
BAB IV	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Lowokwaru	39
B. Implementasi Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang	55
C. Penyelesaian Perubahan Nama Pada Akta Nikah tidak berdasarkan Akta Kelahiran yang Baru di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang berdasarkan konsep <i>Maslahah Mursalah</i>	58
BAB V.....	72
PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73

ABSTRAK

Abdul Muis. 2023. **Implementasi pasal 38 ayat 1 PMA nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dengan Studi Perubahan Nama Pada Akta Nikah tidak berdasarkan Akta Kelahiran yang Baru di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang Perspektif *Maslahah Mursalah***. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Kata Kunci: Implementasi Pasal 38 ayat 1, Pencatatan Pernikahan, Masalah Mursalah

Implementasi PMA nomor 20 Tahun 2019, Pencatatan Pernikahan sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat karena perubahan zaman akan banyak problem-problem tentang Pencatatan Pernikahan dan membutuhkan solusi untuk permasalahan itu. Selaras dengan pendapat Imam Al-Syathibi tentang Konsep Masalah yakni mengandung kemaslahatan yang sejalan (al-munasib) dengan tindakan syara. Tujuannya untuk mengetahui Implementasi pasal 38 ayat 1 PMA nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Lowokwaru Kota Malang. untuk mengetahui Bagaimana Penyelesaian Perubahan Nama Pada Akta Nikah tidak berdasarkan Akta Kelahiran yang Baru di KUA Lowokwaru Kota Malang berdasarkan konsep Masalah Mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang mengandung arti bahwa data yang dibutuhkan diperoleh langsung dari lapangan. Kebijakan Kepala KUA sebelumnya sebenarnya tidak boleh dilakukan berdasarkan aturan yang ada. Tapi karena Pak Kepala mempunyai kebijakan yang memudahkan orang yang mau mengurus itu sehingga penyelesaian perubahan nama pada akta nikah tidak berdasarkan akta kelahiran yang baru bisa diselesaikan tanpa mempersulit pihak yang mengurus itu. Sedangkan Kepala KUA yang sekarang yakni Pak Ghufroon beliau tidak berani mengambil kebijakan tersendiri yang keluar dari Peraturan Menteri Agama. Karena itu pasal 38 ayat 1 tidak dapat diaplikasikan dengan baik karena masih memiliki kekurangan. Berdasarkan konsep Masalah Al-Syathibi yakni mengandung kemaslahatan yang sejalan (al-munasib) dengan tindakan syara.

ABSTRACT

Abdul Muis. 2023. **Implementation of article 38 paragraph 1 PMA number 20 of 2019 concerning Marriage Registration with a Study of Name Changes on Marriage Certificates not based on New Birth Certificates at the Lowokwaru Religious Affairs Office, Malang City, Maslahah Mursalah Perspective.** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Keywords: Implementation of Article 38 paragraph 1, Marriage Registration, Maslahah Mursalah

The implementation of PMA number 20 of 2019, Marriage Registration is really needed by the community because of changing times there will be many problems regarding Marriage Registration and need solutions to these problems. In line with the opinion of Imam Al-Syathibi about the concept of Maslahah, namely containing benefits that are in line (al-munasib) with sharia actions. The goal is to find out the implementation of article 38 paragraph 1 PMA number 20 of 2019 concerning Marriage Registration at KUA Lowokwaru Malang City. to find out how to complete a name change on a marriage certificate not based on a new birth certificate at KUA Lowokwaru Malang City based on the Maslahah Mursalah concept. This research is an empirical juridical research, which means that the data needed is obtained directly from the field. The previous KUA head policy actually could not be carried out based on existing regulations. But because the Head has a policy that makes it easier for people who want to take care of it, so that the settlement of a name change on a marriage certificate not based on a new birth certificate can be completed without making it difficult for the party who takes care of it. Meanwhile, the current head of the KUA, Pak Ghufroon, did not dare to make a separate policy that came out of the Regulation of the Minister of Religion. Because of that article 38 paragraph 1 cannot be applied properly because it still has deficiencies. Based on the concept of Maslahah Al-Syathibi, namely containing benefits that are in line (al-munasib) with sharia actions.

الملخص

عبد المويس. ألفين وثلاثة وعشرون. تنفيذ المادة ثمانية وثلاثون الفقرة واحد سلطة النقد الفلسطينية رقم عشرون لعام ألفين وتسعة عشر بشأن تسجيل الزواج مع دراسة تغييرات الاسم على شهادات الزواج التي لا تستند إلى شهادات الميلاد الجديدة في مكتب الشؤون الدينية لوكوارو ، مدينة مالانج ، منظور مصلحة مرسله. أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المستشار: احسين دينال مصطفى م.

الكلمات المفتاحية: تطبيق المادة ثمانية وثلاثون فقرة واحد ، تسجيل الزواج ، مصلحة مرسله

تنفيذ سلطة النقد الفلسطينية رقم عشرون لعام ألفين وتسعة عشر ، تسجيل الزواج مطلوب حقاً من قبل المجتمع نظراً لتغير الأوقات ، سيكون هناك العديد من المشكلات المتعلقة بتسجيل الزواج وتحتاج إلى حلول لهذه المشكلات. انسجاماً مع رأي الإمام الصياضي في مفهوم المصلحة ، أي احتواء الفوائد التي تتماشى (المناصب) مع الشرع. الهدف هو معرفة تنفيذ المادة ثمانية وثلاثون الفقرة وزير الدين اللوائح واحد رقم عشرون لعام ألفين وتسعة عشر بشأن تسجيل الزواج في مكتب الشؤون الدينية في منطقة لوكوار ، مدينة مالانج .لمعرفة كيفية إكمال تغيير الاسم على شهادة زواج لا تستند إلى شهادة ميلاد جديدة في مكتب الشؤون الدينية في منطقة لوكوار ، مدينة مالانج بناءً على مفهوم مصلحة مرسله. هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي ، مما يعني أن البيانات المطلوبة يتم الحصول عليها مباشرة من الميدان. في الواقع ، لا يمكن تنفيذ سياسة رئيس مكتب الشؤون الدينية السابقة بناءً على القواعد الحالية. ولكن لأن الرئيس لديه سياسة تسهل على الأشخاص الراغبين في الاعتناء به ، بحيث يمكن استكمال تسوية تغيير الاسم على شهادة الزواج التي لا تستند إلى شهادة ميلاد جديدة دون أن يصعب الأمر على الحفل من يعتني بها. في غضون ذلك ، لم يجرؤ الرئيس الحالي ل مكتب الشؤون الدينية ، باك غوفرون ، على وضع سياسة منفصلة خرجت من لائحة وزير الدين. وبسبب تلك المادة ثمانية وثلاثون ، لا يمكن تطبيق الفقرة واحد بشكل صحيح لأنها ما زالت تشوبها أوجه قصور. انطلاقاً من مفهوم مصلحة السياتيبي ، أي احتواء المنافع التي تتماشى (المناسب) مع الإجراءات الشرعية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang pernikahan sebagai kontrak atau perjanjian yang mengikat secara hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang membenarkan hubungan biologis bersama mereka sesuai dengan hukum Islam. Faktor kunci tercapainya kehidupan keluarga bahagia yang bercirikan cinta dan damai (sakinah) dengan tata krama yang diridhoi oleh Allah SWT adalah kerelaan kedua belah pihak. Islam memandang pernikahan sebagai landasan masyarakat yang layak dan harmonis karena mengikat orang bersama secara spiritual maupun fisik. ²

Perkawinan juga dapat dianggap sebagai sarana untuk memperkenalkan satu orang kepada orang lain, dan perkenalan ini akan menjadi sarana untuk menyampaikan bantuan satu sama lain. Pernikahan bukan sekadar cara yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan anak-anak. Karena nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. ³

Keuntungan utama dari pernikahan adalah melindungi wanita yang tidak berdaya dari kehancuran karena, jika dia menikah, suaminya bertanggung jawab untuk membayar biaya hidupnya. Pernikahan juga bermanfaat untuk menjaga keharmonisan anak cucu (keturunan), karena jika pasangan tidak

²*Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia* (Surabaya: Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Provinsi Jawa Timur, 2010), 8.

³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2021), 374.

menikah, anak-anak tentu akan bingung siapa yang akan merawat mereka dan siapa yang akan bertanggung jawab untuk mereka. Perkawinan juga dipandang sebagai kemaslahatan umum karena tanpanya, manusia akan bertindak seperti binatang, yang akan menimbulkan konflik, bencana, dan permusuhan di antara mereka yang bahkan dapat mengakibatkan pembunuhan.⁴

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kelak dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga. Sedangkan hidup bersama sebagai suami-istri diluar perkawinan adalah perzinaan. Perzinaan adalah perbuatan terkutuk dan termasuk salah satu dosa besar.⁵

Maka dari itu dalam Peraturan keperdataan UU RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 menyebutkan bahwa Perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini juga dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) PMA nomor 20 tahun 2019 yakni: (1). Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah. (2). Pencatatan pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.⁶

⁴Rasjid, *Fiqh Islam*, 375.

⁵Membina Keluarga Sakinah (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), 7.

⁶Pasal 2 PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

PMA No 20 Tahun 2019 memiliki beberapa aturan diantaranya yakni Persyaratan Administratif, pemeriksaan dokumen, Pelaksanaan Pencatatan Nikah, perjanjian perkawinan, pengadministrasian peristiwa nikah, Tata cara Penulisan, penerbitan buku nikah, Legalisasi, Pencatatan perubahan status, dan lainnya. Didalamnya terdapat Tata cara Penulisan yang isinya terkait Perubahan data-data suami atau istri pada Akta Nikah itu bisa dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan Akta Kelahiran yang baru. Juga perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat bisa juga dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Pasalnya Yakni:

Pasal 38

- 1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru.
- 2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- 3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.⁷

Pencatatan Pernikahan yakni untuk membuktikan terjadinya suatu perkawinan berdasarkan undang-undang, juga untuk menertibkan Administrasi Pernikahan, memperoleh jaminan hak-hak tertentu, memberikan perlindungan dan Kepastian hukum terhadap Suami istri maupun anak untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Karena Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk

⁷Pasal 38 PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*) dan penuh rahmah, agar dapat melahirkan keturunan yang sholih/sholihah dan berkualitas menuju terwujudnya rumah tangga bahagia.⁸ Walaupun pencatatan ini tidak menjadi syarat sah perkawinan di Indonesia karena hanya merupakan bukti keabsahan/otentik untuk melindungi hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang bagian Pengadministrasian Tata Persuratan. Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa ada cucu yang membetulkan buku nikah kakeknya untuk suatu keperluannya, kakeknya itu sudah meninggal lama. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama yang baru itu pembetulan buku nikah dengan membuktikan akta kelahiran yang baru. Maka dalam hal ini Pihak KUA mengambil kebijakan untuk pembetulan buku nikah dalam kasus ini yakni dengan melihat akta kelahiran anaknya kakek itu (akta kelahiran ayahnya) dari cucu yang mengurus itu.⁹ Pada PMA nomor 20 Tahun 2019 itu jelas bahwa Perubahan nama suami atau istri pada akta nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan Akta Kelahiran yang baru. Hal ini dapat menyulitkan beberapa pihak jika tetap memaksakan mengikuti aturan PMA ini.

⁸: Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia* (Surabaya: BP4, 2010),10.

⁹Wawancara Pra Penelitian, 03 Januari 2023

Maka dalam hal ini Perkawinan yang tidak dicatat dapat menimbulkan akibat hukum terhadap hal-hal yang muncul dari hubungan perkawinan seperti hak-hak keperdataan, kewajiban pemberian nafkah dan hak waris. Untuk itu setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.¹⁰ Dengan itu perlu adanya pencatatan pernikahan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan.

Berdasarkan Penjelasan diatas terkait Implementasi PMA nomor 20 Tahun 2019, Pencatatan Pernikahan sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat karena dengan perubahan zaman akan banyak problem-problem tentang Pencatatan Pernikahan dan membutuhkan solusi untuk permasalahan itu. Hal ini selaras dengan pendapat Imam Al-Syathibi tentang Konsep Masalahah yakni mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan syara.¹¹ Menjaga keutamaan hajiyah berupa kemaslahatan yang tidak secara langsung menunjang terpenuhinya lima syarat pokok (dharuri), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.¹² Walaupun tidak ada dalam aturan tertulisnya, ini bisa dijadikan landasan untuk mengambil suatu kebijakan dengan pertimbangan adanya Masalahah yang prinsipnya untuk menghilangkan adanya

¹⁰Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 463.

¹¹Asy-Syâtibî, *Al-Muwâfaqât fî UsûlAl-Ahkâm* (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.t.), 16.

¹²Amir Syarifuddin, *UshulFiqhJilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 349.

kesulitan dan menjaga kemaslahatan dalam hal ini Permasalahan Pencatatan Pernikahan khususnya.

Lima keinginan mendasar tidak rusak secara langsung ketika manfaat tidak terpenuhi dalam keberadaan manusia, tetapi mungkin secara tidak langsung dirugikan. Sehingga dapat mendorong tercapainya manfaat utama sekaligus memfasilitasi peningkatan eksistensi manusia dengan manfaat tersebut. Oleh karena itu, memiliki program ini dapat menjadi awal yang cerdas untuk mencegah masalah di masa depan dan membina keuntungan antara pencatat nikah dan masyarakat pengguna layanan perkawinan KUA Lowokwaru Kota Malang ini.

Sehingga Penulis merasa tertarik untuk meneliti terkait Implementasi pasal 38 ayat 1 PMA nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dengan Studi Perubahan Nama Pada Akta Nikah tidak berdasarkan Akta Kelahiran yang Baru di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang Perspektif *Maslahah Mursalah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi pasal 38 ayat 1 PMA nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Lowokwaru Kota Malang ?
2. Bagaimana Penyelesaian Perubahan Nama Pada Akta Nikah tidak berdasarkan Akta Kelahiran yang Baru Di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang berdasarkan konsep *Maslahah Mursalah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi pasal 38 ayat 1 PMA nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Lowokwaru Kota Malang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Penyelesaian Perubahan Nama Pada Akta Nikah tidak berdasarkan Akta Kelahiran yang Baru Di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang berdasarkan konsep *Maslahah Mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil Penelitian ini harapannya bisa berguna untuk Masyarakat.

Adapun uraian manfaat penelitian ini yakni :

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek keilmuannya Penelitian ini dapat menjadi tambahan keilmuan atau kelengkapan Kepustakaan serta memperkaya Pemikiran Hukum Islam lebih-lebih yang berkaitan dengan Permasalahan pengadministrasian Pencatatan Pernikahan khususnya pada Pencatatan Pengadministrasian Pernikahan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, untuk memberikan Pemahaman tentang Permasalahan Penyelesaian Pengadministrasian Pencatatan Pernikahan apabila terjadi kasus yang serupa.
- b. Bagi peneliti, khususnya untuk melengkapi prasyarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penelitian ini tujuannya agar Proposal Penelitian ini lebih terstruktur. Maka Peneliti akan menguraikannya secara umum dan terbagi menjadi lima bagian, yakni :

Bab I Pendahuluan. Ringkasan atau deskripsi pengantar penelitian disediakan dalam bab ini. Pokok permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang meliputi gambaran umum laporan penelitian yang dibahas, semuanya tercakup dalam pendahuluan ini.

Bab II Tinjauan pustaka. Untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, bab ini menyertakan penelitian serupa sebelumnya. Kemudian dipaparkan landasan teori yang mencakup tinjauan dan pembahasan masalah pencatatan perkawinan.

Bab III Metode penelitian. Dalam hal ini, peneliti merangkum isi laporan, termasuk temuan dan jenis penelitian, metodologi, dan strategi. Untuk mengetahui metodologi penelitian apa yang harus digunakan, penulis harus menggunakan pendekatan ini untuk membimbing mereka di bab selanjutnya.

Bab IV Hasil penelitian dan analisis. Dalam hal ini, informasi dapat diberikan dalam bentuk data yang dikumpulkan dari sumber data, setelah itu dilakukan proses analisis untuk menghasilkan temuan atau menyelesaikan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Bab V Penutup, yaitu berupa kesimpulan dan penjelasan ringkas tentang suatu masalah yang digarisbawahi oleh peneliti dan diberikan sebagai daftar poin-poin. Rekomendasi dalam paragraf ini berupa rekomendasi untuk organisasi atau

peneliti..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terkait Penelitian Terdahulu ada beberapa yang telah meneliti sebelumnya untuk dijadikan pendukung pada Penelitian ini, yakni :

1. Penelitian Pertama yang berjudul “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang terhadap Urgensi Kartu Nikah dalam Peraturan Menterti Agama nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan”. Penelitian ini dilakukan oleh Ifadah Umami (16210108) Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹³

Pada Penelitian Saudari ini menggunakan Penelitian Empiris dengan Pendekatan Kualitatif. Sumber datanya dari data Primer dan Sekunder. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana peserta dipilih dengan tujuan tertentu. Editing, Klasifikasi, Verifikasi, Analisis, dan Kesimpulan adalah langkah-langkah dalam proses pengolahan data.

PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah ini sebanding dengan kajian-kajian sebelumnya karena membahas topik yang sama. Bedanya peneliti hanya di satu KUA yaitu KUA Lowokwaru Kota Malang, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di seluruh

¹³Ifadah Umami, *Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang terhadap Urgensi Kartu Nikah dalam Peraturan Menterti Agama nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

KUA Kota Malang.

2. Penelitian terdahulu yang kedua dengan judul “Pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap”, Diteliti Namiroh (1617302076) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.¹⁴

Pada Penelitian Saudari ini menggunakan Penelitian Lapangan (*filed research*), dengan Pendekatan yuridis-sosiologis. Sumber datanya dari data Primer, Sekunder dan data Tersier. Teknik Pengumpulan Datanya ada tiga yakni Wawancara, *Library research* (studi kepustakaan) dan Dokumentasi. Adapun Pengolahan Datanya yakni Reduksi data (seleksi data), Sajian data dan Penarikan kesimpulan.

Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian terdahulu yakni kesamaan PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Perbedaannya yakni Lokasi Penelitiannya.

3. Penelitian terdahulu ketiga yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro”. Diteliti oleh Ahmad Syahri Syaifudin (17210052) Fakultas Syari’ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁵

¹⁴Namiroh, *Pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap*, (Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, 2020)

¹⁵ Ahmad Syahri Syaifudin, *Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro* (Skripsi: Fakultas Syari’ah UIN Malang, 2021).

Penelitian Yuridis Empiris dengan metode Kualitatif digunakan dalam penelitian saudara ini. Data primer dan sekunder merupakan dua sumber informasi yang digunakan. Metode pengumpulannya yakni dengan wawancara dan Dokumentasi. Metode pengolahannya yakni editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan Kesimpulan.

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni kesamaan PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Perbedaannya yakni Lokasi Penelitiannya.

4. Penelitian terdahulu keempat yang berjudul “Implementasi aturan Pencatatan Nikah dalam Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Kec. Mariowawo Kab. Soppeng”. Diteliti oleh Fauziyatul Munawwarah (142100034) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Jurusan Ahwal Syakhsyah , Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.¹⁶

Pada penelitian saudara ini menggunakan penelitian Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris. Sumber data yang digunakan ada dua yakni data primer dan data sekunder. Metode pengumpulannya yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni tentang pencatatan pernikahan. Perbedaannya yakni peneliti menggunakan PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan Pernikahan sedangkan Penelitian

¹⁶FauziyatulMunawwarah, *Implementasi aturan Pencatatan Nikah dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Kec. Mariowawo Kab. Soppeng* (Skripsi : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2019)

Terdahulu menggunakan Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan, juga pada lokasi Penelitiannya.

5. Penelitian terdahulu keempat yang berjudul “Pencatatan pernikahan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam studi di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan”. Yang diteliti oleh Saudara Ruslan Yaengkunchao (1522302082) Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.¹⁷

Pada penelitian saudara ini menggunakan penelitian Deskriptif dengan Kuantitatif. Sifat penelitiannya Deskriptif-Analitis. Teknik Pengumpulan datanya yakni Observasi, wawancara, dokumentasi dan dan kepustakaan.

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama membahas tentang pencatatan pernikahan. Perbedaannya yakni pada lokasi Penelitiannya.

Untuk mempermudahnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ifadah Umami (16210108)	<i>Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang terhadap Urgensi Kartu Nikah dalam Peraturan Menterti Agama nomor 20 Tahun 2019</i>	Sama-sama membahas tentang PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan	Perbedaannya yakni lokasinya, penelitian terdahulu ini pada Seluruh Kantor Urusan Agama Kota Malang sedangkan Peneliti hanya pada Kantor Urusan

¹⁷Ruslan Yaengkunchao, *Pencatatan pernikahan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam studi di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan*. (Skripsi: Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, 2019)

		<i>Tentang Pencatatan Pernikahan</i>	2. Menggunakan Penelitian Empiris	Agama satu saja yakni KUA Lowokwaru Kota Malang.
2	Namiroh (1617302076)	<i>Pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap</i>	Sama-sama membahas tentang PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan	Perbedaannya pada Lokasi Penelitian, Peneliti Terdahulu ini menggunakan dua tempat penelitian yakni di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap, sedangkan Peneliti di satu tempat saja yakni di KUA Lowokwaru Kota Malang.
3	Ahmad Syahri Syaifudin (17210052)	<i>Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro</i>	1. Sama-sama membahas tentang PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan 2. Menggunakan pendekatan Yuridis Empiris	Perbedaannya pada Lokasi Penelitian, peneliti terdahulu Di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro, sedangkan Peneliti di KUA Lowokwaru Kota Malang.
4	Fauziyatul Munawwarah (142100034)	<i>Implementasi aturan Pencatatan Nikah dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Kec. Mariowawo Kab. Soppeng</i>	1. Sama-sama membahas tentang Pencatatan Pernikahan 2. Menggunakan pendekatan Yuridis Empiris	Perbedaannya yakni peneliti menggunakan PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan Pernikahan sedangkan Penelitian Terdahulu menggunakan Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan, juga

				pada lokasi Penelitiannya
5	Ruslan Yaengkhu nchao (1522302082)	<i>Pencatatan pernikahan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam studi di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan</i>	Sama-sama membahas tentang tentang Pencatatan Pernikahan	Perbedaannya pada Lokasi Penelitian, Peneliti sebelumnya ini di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani di Thailand Selatan sedangkan Peneliti di KUA Lowokwaru Kota Malang.

B. Landasan Teori

Pencatatan Perkawinan

Al-Qur'an dan hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik UU RI. No.1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai warga negara yang baik, maka sebagai warga negara Indonesia harus taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam hal pencatatan pernikahan. Hal tersebut mengingat pencatatan merupakan suatu proses administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi semua warga negara.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara untuk mengatur administrasi yang bersangkutan dengan warga

negaranya. Negara mengatur masyarakat demi kepentingan dan kemaslahatan bersama. Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan penting diadakannya aturan tentang pencatatan perkawinan. Adanya pencatatan perkawinan menjamin hak-hak masing-masing warga negara dapat terpenuhi.¹⁸

Pencatatan pernikahan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan pernikahan sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai, karena buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan, baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah, dapat membuktikan keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-hak sebagai ahli waris.

Pencatatan Perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*) aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.¹⁹ Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam.

¹⁸Itsnaatul Lathifah, *Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan*. Volume 3, Nomer 1, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2015. Hal. 47.

¹⁹ Sabri Samin, *Dinamika Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: CV. Orbitrust Corp, 2016), 99.

Permasalahan Pencatatan perkawinan ini memang belum diatur dengan jelas dalam Hukum Islam, namun bila ditinjau dari manfaatnya Permasalahan Pencatatan Pernikahan ini sangat dianjurkan untuk Kehidupan masyarakat bagi kemaslahatan bersama. Hanya saja tradisi Islam terdahulu, Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya Nikah, berbeda dengan persoalan Muamalah telah diatur dengan tegas dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk Menuliskan/mencatatkannya. Akan tetapi pencatatan perkawinan sejalan dengan prinsip pencatatan yang ada dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 tentang Muamalah, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.²⁰

Berdasarkan keterangan ayat diatas bahwasanya dalam persoalan muamalah sebaiknya dicatat sesuai dengan perintah Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 itu. Hal ini dipastikan tanpa menimbulkan pertanyaan apapun untuk mencegah kesulitan dari masing-masing pihak yang membuat perjanjian karena bukti tertulis bersifat status status.

²⁰ <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html>

Pada hakekatnya, pencatatan merupakan instrumen yang paling penting untuk menjaga muamalah yang tertunda karena rawan lupa dan salah, serta sebagai pengaman dari orang-orang yang tidak percaya diri yang tidak takut kepada Allah.

Hukum Islam sebelumnya tidak memiliki pengaturan yang jelas tentang pencatatan perkawinan. Baik teman maupun keluarga tidak diketahui mendaftarkan pernikahan pada masa Rasulullah SAW. Pernikahan pada saat itu sah asalkan memenuhi prinsip dan prasyaratnya. Perkawinan harus dipublikasikan dan diberitakan kepada khalayak luas, Rasulullah SAW bersabda:

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ

“Umumkan pernikahan itu”. (HR. Ahmad).²¹

Dalam hadits lain beliau bersabda:

أَوْ لِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Adakan walimah (untuk pernikahan) walau hanya dengan menyembelih seekor kambing”. (HR. Muslim).²²

Proklamasi publik cukup dalam budaya suku yang kecil dan terbatas seperti Hijaz kuno ketika pesta pembantaian terjadi. Perayaan yang

²¹ Al-Imam Ahmad Bin Hanbal Abi Abdillah asy-Syaibani *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. Mesir, Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 2011, J. 4. 571.

²² Al-Imam Abi al-Husain Muslim al-Naisaburi, *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004, J.9..193.

melibatkan penyembelihan kambing tidak cukup di dunia yang rumit dan formal saat ini. Kantor yang bertugas menanganinya harus memiliki catatan formal tentangnya. Pendaftaran pernikahan adalah versi modern dan formal dari arahan Nabi Muhammad untuk mengumumkan atau mempublikasikan pernikahan, bahkan jika itu berarti menyembelih kambing. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan kebutuhan untuk mendaftarkan pernikahan ini nantinya dapat dimasukkan ke dalam daftar rukun nikah dalam kitab fikih yang baru..²³

Allah memerintahkan juru tulis untuk menulis kedua belah pihak yang muamalah secara adil; dia tidak boleh memusuhi salah satu dari mereka karena dendam atau alasan lain, atau cenderung terhadap salah satu dari mereka karena pertimbangan keluarga, misalnya, atau lainnya. Salah satu isyarat kebaikan dan muamalah yang paling signifikan antara kedua belah pihak adalah komunikasi tertulis. Pencatatan tersebut mencakup pertimbangan bagi kedua belah pihak dan membebaskan mereka dari segala tanggung jawab sesuai dengan petunjuk Allah. Penulis menginginkan nasib baik dan imbalan yang melimpah untuk menghargai panggilannya di antara orang-orang..²⁴

Karena kedua orang yang melangsungkan perkawinan sepakat untuk mencatatkannya atau mencatatnya mempunyai tanggung jawab, hak dan kewajiban, maka perkawinan mempunyai alasan (Illat) yang sama. Karena

²³ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 180-181.

²⁴ <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html>, 14 September 2018

secara umum, nas ini tidak melulu tentang muamalah. Tujuan dari pencatatan pernikahan, yaitu untuk tertib administrasi pernikahan, jaminan memperoleh hak-hak tertentu, memberikan perlindungan terhadap status pernikahan, memberikan kepastian terhadap status hukum suami-istri maupun anak, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang diakibatkan oleh adanya pernikahan. Hal ini juga sebagai suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan, khususnya bagi kaum perempuan dan anak dalam kehidupan rumah tangga guna melindungi hak-haknya. Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan oleh buku nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami istri, maka salah satu di antaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.²⁵

Pencatatan pernikahan dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang telah melangsungkan pernikahan, sehingga memberikan kekuatan bukti otentik tentang telah terjadinya pernikahan serta para pihak dapat mempertahankan pernikahan tersebut kepada siapa pun dan dihadapan hukum. Di samping itu, pencatatan pernikahan merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.

2. Pencatatan Perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Mataram : PT. RajaGrafindo Persada, 2017)

Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan dan menentukan kesahan suatu perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Namun dalam praktiknya, kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan menimbulkan makna hukum ambiguitas, karena kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan bagi setiap perkawinan dianggap hanya sebagai kewajiban administratif belaka, bukan penentu kesahan suatu perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan merupakan hal yang tidak terkait dan menentukan kesahan suatu perkawinan. Meskipun perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, tetapi tidak dicatat, perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak dicatat ini menyebabkan suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan tidak memperoleh perlindungan hukum. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan hukum pencatatan perkawinan melalui pendekatan kontekstual, sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan.

26

²⁶ Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Vol 14 no 3 2017

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mengatur bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Yang dimaksud agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama serta kepercayaannya selama tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh undang-undang. Bagi umat Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Islam. Suatu akad perkawinan itu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu: adanya calon mempelai laki dan perempuan, wali, dua orang saksi laki-laki dan ijab qabul. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan haruslah dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang selanjutnya diberi akta nikah sebagai bukti adanya perkawinan.

Pencatatan perkawinan diatur secara jelas dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 yakni terdapat pada pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 “ (1).Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷ Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, suami istri yang bersangkutan memiliki dokumentasi yang sah dengan akta nikah..²⁸

²⁷ UU Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan

²⁸ Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), 209

Tujuan utama perkawinan menurut penjelasan undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan langgeng. Bahkan di mata masyarakat adat, perkawinan merupakan upaya untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan hubungan kekeluargaan yang damai.²⁹ Akibatnya, peraturan yang relevan mengatur bagaimana pernikahan dilaksanakan.

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di bidang Hukum Perkawinan tidak hanya terbatas pada hukum substantif saja yang memang seharusnya sudah menjadi bagian dari Kompilasi, akan tetapi sudah banyak memberikan peraturan tentang persoalan prosedural yang memang seharusnya termasuk dalam porsi undang-undang perkawinan. Beberapa pasal memang ada kesamaan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan yang termuat dalam KHI. Kompilasi Hukum Islam sebagai kemajuan dari pengembangan hukum keluarga di Indonesia dan tidak boleh lepas dari misi dalam undang-undang, sehingga Kompilasi Hukum Islam ini mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang tepat untuk dipegang oleh umat Islam.

Dalam pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam juga diatur pencatatan perkawinan “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. ayat dua juga menyebutkan “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah

²⁹ Poespuasari, *Hukum Adat Indonesia*. 208

sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954”. Pasak berikut kemudian akan menekankannya sekali lagi. yakni pada pasal 6 ayat 1 yakni“Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”.³⁰

Fungsi Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah dalam Pernikahan yakni Pencatatan Perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian (mitsaq al-shaliid) perkawinan. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 dan Pasal 6 menetapkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia sesuai dengan perintah dalam Al-Qur’an, maka setiap perkawinan harus tercatat yang dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mendapat perlindungan hukum.

Untuk mengatakan bahwa setiap Muslim yang menikah harus mendaftarkan pernikahannya. Oleh karena pencatatan perkawinan ada hubungannya dengan perkara perdata, dan karena perkawinan yang tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum menurut hukum yang berlaku di Indonesia, maka perkawinan itu tidak sah menurut hukum Islam, maka perkawinan itu tidak sah menurut hukum

³⁰Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya (Jakarta. Mahkamah RI, 2011), 64.

Islam. Tujuan pencatatan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam harus dikaitkan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Hal ini dilakukan agar setiap orang yang terkait dengan perkawinan dapat ditegakkan hak-haknya sesuai dengan hukum dan peraturan Indonesia.

4. Pencatatan Pernikahan menurut Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia mengamanatkan dalam fatwanya bahwa Pernikahan harus dicatatkan pada pejabat yang berwenang sebagai pencegahan agar tidak terjadi akibat buruk atau madharat. Justifikasi hukum fatwa ini antara lain:

- a. Hadits Nabi SAW³¹

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ³²

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh mendatangkan bahaya pada orang lain”.

- b. Hadits Nabi s.a.w.:

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاصْرُبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ

“Umumkan pernikahan ini dan selenggarakan di masjid serta pukullah rebana untuk merayakannya”. (HR. At-Turmudzi).

- c. Dalam Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

³¹ Abu Isa Muhammad Bin Isa Bin Saurah, *Sunan at-Turmudzi*. Beirut: Dar al-Fikr, 2010, Juz VII. 347.

³² <https://almanhaj.or.id/12328-tidak-boleh-membahayakan-orang-lain-2.html>

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu."³³

d. Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq memberikan tanggapan berikut untuk pertanyaan apakah surat nikah sangat diperlukan:

"Tidak boleh mendengarkan (tidak diterima) gugatan salah seorang suami isteri atau pihak lain kecuali apabila dibuktikan dengan dokumen resmi".³⁴

Pemerintah berhak turun tangan dan menetapkan undang-undang yang mengikat secara hukum dan menjamin terpenuhinya hak-hak masing-masing pihak guna melindungi pasangan suami istri yang telah dipersatukan oleh ikatan perkawinan dari kemungkinan salah satu pihak menganiaya atau mengambil hak pihak lain. tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Agar keluarga yang tercipta benar-benar mewujudkan cita-cita luhurnya, antara lain mewujudkan keluarga yang bahagia lahir dan batin dalam lingkungan mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang). Sayyidina Utsman Bin Affan mengatakan sebagai berikut:

³³ <https://news.detik.com/infografis/d-5004371/surat-an-nisa-ayat-59-taatilah-allah-rasul-dan-pemimpin-di-antara-kamu>. Diakses 6 Mei 2020

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2013, J. II. 59

“Allah mengatur/menyelesaikan dengan alat kekuasaan terhadap sesuatu urusan yang Ia (Allah) tidak menyelesaikannya dengan al-Qur’an”.

5. Proses dan Tata Cara Pendaftaran Pernikahan

Kantor Urusan Agama memiliki tanggung jawab untuk mencatatkan perkawinan sesuai dengan Peraturan dalam PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pasal 2 ayat 3. Didalamnya terdapat Prosedur Pencatatan Perkawinannya yakni :³⁵

1. Pendaftaran Kehendak Nikah.
2. Pemeriksaan Kehendak Nikah.
3. Pengumuman Kehendak Nikah.
4. Pelaksanaan Pencatatan Nikah.
5. Penyerahan Buku Nikah.

Persyaratan Administratif Perkawinan :

1. Pendaftaran Kehendak Nikah
 - a. Surat Pengantar Nikah dari Desa/Kelurahan tempat tinggal calon Pengantin
 - b. FC Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat
 - c. FC KTP
 - d. FC KK
 - e. Surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan setempat bagi calon mempelai yang sebelumnya menikah di luar kecamatan tempat tinggalnya sekarang.
 - f. Persetujuan kedua calon pengantin
 - g. Izin Tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun
 - h. Izin dari wali izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya
 - i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada
 - j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁵ PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan pasal 2

- k. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia.
 - l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
 - m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undan-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.
2. Dalam hal warga negara Indonesia yang tinggal diluar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, syarat pernikahan sebagai berikut:
- a. Surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
 - b. Persetujuan kedua calon pengantin
 - c. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun
 - d. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
 - e. Akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang
 - f. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh pejabat yang berwenang.

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang ditetapkan Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama, berpidato pada 30 September di Jakarta dan diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yakni Widodo Ekatjahjana pada tanggal 30 September 2019 juga. PMA nomor 20 tahun 2019 ini adalah bentuk pembaharuan dari PMA nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

PMA terbaru, nomor 20 tahun 2019 memiliki 20 bab dan 52 pasal. Beberapa pasal berbeda dengan PMA nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Perubahan nama harus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri di daerah yang terkena dampak, sesuai PMA sebelumnya pasal 34 ayat 1 bab tata cara penulisan., sedangkan pada PMA nomor 20 tahun 2019 ini perubahan Nama suami atau istri pada akta nikah tidak perlu lagi ke Pengadilan Negeri, Perubahannya bisa dilakukan oleh KUA Kecamatan dengan berdasarkan akta Kelahiran yang baru. Berdasarkan hal ini Peneliti hanya fokuskan pada bab 12 Tata cara Penulisan Pasal 38 ayat 1. Yakni :³⁶

BAB XII TATA CARA PENULISAN

Pasal 36

- 1) Pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan nikah dan rujuk melalui aplikasi SIMKAH berbasis web.
- 2) Dalam hal KUA Kecamatan belum memiliki fasilitas perangkat komputer/aplikasi SIMKAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual.

Pasal 37

- 1) Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah.
- 2) Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Mencoret dua garis pada tulisan yang salah;
 - b. Menulisperbaikannya dengan huruf kapital;
 - c. Kepala KUA membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan
 - d. Kepala KUA Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.

Pasal 38

- 1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru.
- 2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan,

³⁶ Bab 12 PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

- pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- 3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal.

7. Masalah Mursalah

Maslahah adalah istilah Arab yang mengacu pada perbuatan yang meningkatkan kebajikan manusia. Segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dengan cara tertentu, apakah itu dengan menarik atau menghasilkannya, seperti mendapatkan uang atau menikmati diri sendiri, atau dengan menolaknya atau menghindarinya, seperti menghindari luka atau kerusakan.³⁷

Dalam aplikasinya, masalah mursalah ini bertumpu pada kemaslahatan. Mencermati dasar utama dalil masalah mursalah ini, maka mengetahui tentang teori kemaslahatan menjadi suatu keniscayaan dalam penggunaan masalah mursalah sebagai dalil hukum Islam. Banyak ulama usul fikih yang mencoba untuk mengembangkan konsep masalah mursalah ini. Di antara sekian ulama usul fikih adalah asy-Syatibi.

Al-Syatibi memahami Masalah dari dua sudut pandang, yaitu sebagaimana yang terjadi secara nyata dan bergantung pada arah Syara.

- a. Dari segi terjadinya *Maslahah* dalam kenyataan, berarti: “Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akalnya secara mutlak.

³⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 345.

b. Dari segi tergantungnya tuntunan *Syara'* kepada *Maslahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum *Syara'*. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

Asy-Syâtibî dalam *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm* mendefinisikan *masalah mursalah* adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (al-munâsib) dengan tindakan syara. *Maslahah* tersebut merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti. Apabiladalil yang pasti ini memiliki makna *kulli*, maka dalil *kulli* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.³⁸

Syarat-syarat *Maslahah Mursalah* menurut Imam Al-Syathibi ada 3 (tiga) yaitu:

1. Rasional. Ketika mashalihul mursalah dihadapkan dengan akal, maka akalpun bisa menerimanya.
2. Sejalan atau sinergi dengan prinsip *maqhasid Syariah*.
3. Menjaga prinsip dasar (dharuri) untuk menghilangkan adanya kesulitan.³⁹

Menurut Maslow, apabila seluruh kebutuhan seseorang belum terpenuhi pada waktu yang bersamaan, pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar merupakan hal menjadi prioritas. Dengan kata lain, seorang individu baru akan beralih untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih tinggi jika

³⁸ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Ma'rifah,t.t.), 16.

³⁹ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 69.

kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Lebih jauh, berdasarkan konsep hierarchy of needs, ia berpendapat bahwa garis hierarkis kebutuhan manusia berdasarkan skala prioritasnya terdiri dari:⁴⁰

1. Kebutuhan fisiologi (physiological needs), mencakup kebutuhan dasar manusia, seperti makan dan minum. Jika belum terpenuhi, kebutuhan dasar ini akan menjadi prioritas manusia dan menyampingkan seluruh kebutuhan hidup lainnya.
2. Kebutuhan keamanan (safety needs), mencakup kebutuhan perlindungan terhadap gangguan fisik dan kesehatan serta krisis ekonomi.
3. Kebutuhan sosial (social needs), mencakup kebutuhan akan cinta, kasih sayang dan persahabatan. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini akan mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang.
4. Kebutuhan akan penghargaan (esteem needs), mencakup kebutuhan terhadap penghormatan dan pengakuan diri. Pemenuhan kebutuhan ini akan mempengaruhi rasa percaya diri dan prestise seseorang.
5. Kebutuhan aktualisasi diri (self-actualization needs), mencakup kebutuhan memberdayakan seluruh potensi dan kemampuan diri. Kebutuhan ini merupakan tingkat kebutuhan yang paling tinggi.

Bila ditelaah lebih dalam, berbagai tingkat kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow di atas sepenuhnya telah terakomodasi dalam konsep maqhasid A-Syari'ah bahkan, konsep yang telah dikemukakan oleh

⁴⁰ James H. Donnelly, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, *Fundamentals of Management*, (New York: Irwin McGraw-Hill, 1998), 270-271

Al-Syatibi mempunyai keunggulan komparatif yang sangat signifikan, yakni menempatkan agama sebagai faktor utama dalam elemen kebutuhan dasar manusia, satu hal yang luput dari perhatian Maslow. Seperti yang telah dimaklumi bersama, agama merupakan fitrah manusia dan menjadi faktor penentu dalam mengarahkan kehidupan umat manusia di dunia ini. Dalam perspektif Islam, berpijak pada doktrin keagamaan yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam rangka memperoleh kemaslahatan di dunia dan di akhirat merupakan bagian dari kewajiban agama, manusia akan termotivasi untuk selalu berkreasi dan bekerja keras.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang mengandung arti bahwa data yang dibutuhkan diperoleh langsung dari lapangan. Lebih khusus lagi, penelitian empiris berusaha untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya hukum itu diimplementasikan di masyarakat secara luas melalui tindakan anggota masyarakat itu sendiri, karena dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan berkonsentrasi pada temuan wawancara dengan informan atau narasumber. Peneliti mencari informasi tentang implementasi dalam kasus ini penerapan PMA nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pasal 38 ayat 1 pada bab 12 tata cara Penulisannya, yang fokusnya tentang perubahan nama pada akta nikah tidak berdasarkan akta kelahiran yang baru di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pengetahuan mendalam tentang masalah yang melibatkan konflik dalam keluarga dicari dan ditemukan dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah proses melakukan penelitian dan pemahaman yang dilakukan berdasar metodologi dengan tujuan untuk menyelidiki sebuah fenomena

tertentu.⁴¹ Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara, foto-foto yang ada di lapangan yang kemudian diuraikan dengan kata-kata.

C. Lokasi Penelitian

Pada Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur. Alasan peneliti memilih tempat ini yakni karena kenaikan jumlah permohonan perubahan nama dalam akta nikah.⁴²

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data sangat penting karena menyediakan topik dari mana data dapat dikumpulkan.

a. Sumber Data Primer

Wawancara dengan partisipan penelitian, baik melalui observasi tidak langsung maupun langsung, merupakan sumber data utama. sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer ini diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak informan. Metode Pemilihan Informannya Purposive Sampling yakni Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu,⁴³Metode Wawancaranya yakni Semi Terstruktur.

b. Sumber Data Sekunder

⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 1983), 49.

⁴²Wawancara Pra Penelitian

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung. Alfabeta, 2016), 85

Data sekunder, di sisi lain umumnya berbentuk karya ilmiah seperti skripsi dan jurnal dan berfungsi sebagai pelengkap dan pembenaran sumber data utama.⁴⁴ Sumber data ini adalah salah satu yang tidak memberikan pengumpul data akses ke data secara langsung.. Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Buku tentang pencatatan perkawinan. Seperti:
 - Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya (Jakarta. Mahkamah RI, 2011)
 - Sabri Samin, *Dinamika Hukum Keluarga Islam di indonesia*(Yogyakarta. CV. Orbittrust Corp. 2016)
- 2) Skripsi tentang Pencatatan Pernikahan
- 3) PMA No 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dan KHI.

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan berbagai teknik untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, seperti yang dijelaskan dalam Metode Pengumpulan Data. Pendekatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data, yaitu:

- a. Wawancara

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), 52.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.⁴⁵ Permasalahan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru dan penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah menjadi pokok bahasan pertanyaan yang digunakan. Tujuan dari strategi wawancara ini adalah untuk belajar dari informan tentang data yang akan dibutuhkan peneliti untuk penelitian mereka.

Berikut tabel beberapa informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini:

No	Nama	Keterangan
1	Ghufron	Kepala KUA Lowokwaru Baru
2	Anas Fauzi	Kepala KUA Lowokwaru Lama
3	Kholis Adi Wibowo	Pengadministrasi Tata Persuratan

b. Dokumentasi

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung. Alfabeta, 2016), 137.

Metode Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan informasi mengenai kejadian sosial aktual dan pentingnya banyak variabel di sekitar peserta penelitian..⁴⁶

F. Metode Pengolahan Data

Prosedur pemrosesan data digunakan untuk memproses semua data yang diperoleh. Berikut adalah tahapan-tahapan pengolahan data:

a. Pemeriksaan Data/Editing

Pengeditan adalah langkah pertama, yang dimulai dengan meninjau dokumen, file, dan data sebelumnya yang dikumpulkan melalui pencarian data. Editing merupakan langkah awal peneliti dalam mengumpulkan informasi dari hasil wawancara dan rekaman lapangan.. Hasil dari banyak wawancara informan akan diperiksa ulang oleh peneliti. Peneliti juga akan melakukan perbaikan pada penggunaan kalimat yang salah pada tahap ini agar lebih jelas dan lebih relevan.

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah upaya untuk mengelompokkan dan memilih setiap komponen ke dalam bagian-bagian yang terkait.⁴⁷ Tahap selanjutnya adalah mengkategorikan atau menyusun data setelah diperbaiki kembali dan sesuai dengan permasalahan yang ada. Pada tahap ini, peneliti akan mengkaji materi dari berbagai

⁴⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 217.

⁴⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Renaja Rosdakarya, 2001), 104.

sumber dan mengkategorikannya agar lebih mudah dipahami. Tujuannya yaitu Membuat lebih mudah untuk mengatur dan memahami data yang dikumpulkan.

c. Verifikasi/Pemeriksaan

Data yang diperoleh akan diverifikasi untuk kedua kalinya pada langkah ini untuk memastikan kebenarannya.. Berawal di lapangan, peneliti dapat memeriksa kembali data untuk menentukan validitasnya. Mereka juga dapat menggunakan data yang diperlukan untuk Identifikasi apakah responden dan temuan wawancara termasuk dalam kategori yang dimaksud atau tidak.

d. Analisis

Analisis merupakan Memilah-milah data yang terkumpul dan menyusun sistematika wawancara dan bahan dokumenter merupakan analisis. Peneliti akan memilah dan menyusun data pada langkah ini untuk mempersiapkannya untuk analisis mendalam lebih lanjut. Untuk mengembangkan gagasan atau pendapat yang segar, data dievaluasi dengan menggunakan kajian teoritis dari penelitian literatur dan dikaitkan serta diinterpretasikan dengan fakta-fakta tentang topik pencatatan perkawinan.

e. Kesimpulan

Proses penelitian diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Peneliti sekarang akan membuat kesimpulan berdasarkan semua

data yang dikumpulkan selama kerja lapangan, termasuk data wawancara dan dokumentasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Lowokwaru

1. Letak Geografis

KUA Kecamatan Lowokwaru beralamat di Jalan Candi Panggung No. 54 Telepon (0341) 482276. Kecamatan Lowokwaru merupakan satu dari lima kecamatan yang ada di wilayah Kota Malang. Di sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Karangploso. Sebelah timur dengan kecamatan Blimbing, selatan dengan kecamatan Lowokwaru dan barat dengan kecamatan Dau. Daerah ini memiliki suhu minimum 20°C dan maksimum 28°C dengan curah hujan rata-rata 2.71 mm. Kantor KUA Lowokwaru berada pada titik kordinat $-7^{\circ}57'32.73''$ LS dan $112^{\circ}37'22.98''$ BT $-7^{\circ}57'32.73''$ Lintang Selatan $112^{\circ}37'25.9''$ Bujur Timur dengan ketinggian 460 m dari permukaan air laut. Keberadaannya berfungsi membantu menangani masalah pernikahan, waqaf, hibah, dan beberapa masalah keagamaan yang berada di wilayah Kecamatan Lowokwaru.

Kecamatan Lowokwaru merupakan sebuah kecamatan yang terkenal dengan kepadatan penduduknya dan terletak pada pusat kota Malang. Masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Lowokwaru juga sangat beragam baik dari etnis maupun mata pencaharian sehari-hari. Sedangkan KUA Lowokwaru terletak dekat dengan pusat pendidikan, baik itu sekolah maupun universitas yang tidak jauh dari KUA Lowokwaru. Akibatnya, terdapat sejumlah besar penduduk musiman sementara di

wilayah kerja KUA Lowokwaru. Sangat mungkin bahwa fenomena ini akan mengarah pada pencampuran budaya di seluruh masyarakat., bahkan sangat memungkinkan masyarakat lokal asli kecamatan Lowokwaru banyak yang menikah dengan orang-orang luar daerah karena banyak orang yang berasal berbagai daerah Indonesia baik itu bekerja maupun menuntut ilmu. Hal ini dikarenakan Kota Malang terkenal dengan kota pelajar. Dalam hal ini aparat pemerintah terutama KUA haruslah pandai-pandai menyikapi berbagai karakter dan mengutamakan pelayanan yang prima terhadap masyarakat.

Berikut terdapat data luas wilayah setiap kecamatan yang ada di Kota Malang yang disajikan dalam tabel berikut:

NO	NAMA KECAMATAN	LUAS (km²)	JUMLAH KELURAHAN
1	Blimbing	17,77	11
2	Kedung Kandang	39,89	12
3	Klojen	8,83	11
4	Lowokwaru	22,60	12
5	Sukun	20,97	11

Di atas merupakan luas wilayah dari 5 kecamatan yang salah satunya adalah kecamatan Lowokwaru yang memiliki luas 22,60 KM² termasuk wilayah yang sangat luas di pusat kota Malang. Luasnya sendiri merupakan terluas nomor 2 setelah kecamatan Kedung Kandang. Kecamatan Lowokwaru menaungi 12 kelurahan yang terdiri dari :

- Kelurahan Tasikmadu
- Kelurahan Tunggulwulung
- Kelurahan Mojolangu
- Kelurahan Tulusrejo
- Kelurahan Dinoyo
- Kelurahan Sumbersari
- Kelurahan Merjosari
- Kelurahan Tlogomas
- Kelurahan Jatimulyo
- Kelurahan Ketawanggede
- Kelurahan Lowokwaru
- Kelurahan Tunjungsekar

Letak Kecamatan Lowokwaru sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Blimbing, barat dengan kecamatan Dau sedang utaranya adalah kecamatan Karangploso dan selatannya adalah kecamatan Sukun. Walaupun Kecamatan Lowokwaru berada di pusat Kota Malang akan tetapi suhu di area Kecamatan Lowokwaru sendiri berada di suhu 20 derajat celcius dan maksimum 28 derajat celcius dengan curah hujan rata rata 2.71 mm.

2. Kondisi Sosiokultural

Gedung KUA Lowokwaru terletak di jalan Candi Panggung No. 54 Kecamatan Lowokwaru. KUA Lowokwaru merupakan salah satu dari lima KUA yang ada di Kota Malang. Kecamatan Lowokwaru sendiri berada di

pusat Kota Malang dan berada di area padat penduduk dan area pendidikan. Di Kecamatan Lowokwaru terdapat banyak sekali universitas seperti Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Gajayana, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Malang, Institut Teknonologi Nasional, STTM, dan banyak Perguruan Tinggi yang lainnya. Dengan banyaknya pusat pendidikan maka banyak juga pendatang yang tinggal di Kecamatan Lowokwaru yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Dengan Banyaknya penduduk musiman maka secara tidak langsung terjadi pencampuran tradisi dan budaya di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Lowokwaru. Dan tak jarang juga penduduk asli Lowokwaru menikah dengan orang luar daerah yang awalnya pendatang di Kecamatan Lowokwaru ini. Berdasarkan banyaknya pendatang yang ada di Kecamatan Lowokwaru maka perkembangan di Kecamatan ini juga sangatlah pesat karena secara tidak langsung masyarakat juga menyesuaikan tradisi dan budaya yang dibawa oleh pendatang. Pemikiran-pemikiran mahasiswa yang terus berkembang dan semakin modern juga sangatlah berpengaruh terhadap berkembangnya suatu daerah.

Perkembangan yang semakin cepat dan teknologi yang semakin maju juga berpengaruh pada pola layanan pegawai Kantor Urusan Agama, karena yang akan dihadapi selain kemajuan zaman adalah kemajuan masyarakat yang memiliki pola pikir yang sangat beragam. Oleh karena itu Pegawai Kantor Urusan Agama dalam menjalankan tupoksinya dan

pelayanan langsung terhadap masyarakat harus dapat menyesuaikan dan memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat.

3. Tugas dan Fungsi KUA Lowokwaru

Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru sangat strategis, Karena melayani masyarakat secara langsung dengan mencatatkan perkawinan, keluarga sakinah, merencanakan hari besar keagamaan, mensosialisasikan hisab rukyat, dan membina hubungan baik dengan tokoh agama, tanggung jawab dan fungsi Kantor Urusan Agama di Kecamatan Lowokwaru sangat strategis. Kantor Urusan Agama di Kecamatan Lowokwaru memiliki tugas yang lebih menantang dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi reformasi, otonomi daerah, dan globalisasi.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru membutuhkan kinerja prima yang didukung oleh sumber daya manusia yang terampil dari pekerja, termasuk pekerja perempuan, untuk melakukan misi yang sulit ini. Setiap pegawai KUA harus melek digital dan tidak kesulitan mengikuti perkembangan zaman. Di Era Global kontemporer, segala sesuatu harus diselesaikan dengan cepat dan bersih. Tuntutan zaman yang tidak bisa lagi diabaikan adalah komputerisasi arsip, data, dan pembuatan akta nikah. Langkah awal dalam meningkatkan kinerja yang akuntabel untuk pencapaian visi dan misi Kementerian Agama pada umumnya dan KUA pada khususnya adalah pendampingan perencanaan yang baik dan strategis.

Sebelum menilai keberhasilan program dan kegiatan unit organisasi, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, setiap kebijakan operasional menetapkan landasan kebijakan yang akan ditempuh untuk menentukan tujuan apa yang akan dicapai, tujuan apa yang harus dilakukan, keluar, dan bagaimana mewujudkannya.

Kantor Urusan Agama Kota Malang telah membuat program kerja sebagai landasan kebijakannya dalam rangka mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam visi dan tujuan KUA di Kecamatan Lowokwaru. Berhasil tidaknya unit organisasi dalam hal ini Kantor Urusan Agama dapat ditentukan dengan memperhatikan visi dan misi serta pelaksanaan program kerja yang telah disusun untuk memenuhi visi dan tujuan tersebut.

4. Visi dan Misi, Motto, Tujuan, dan Sasaran KUA Kecamatan Lowokwaru

Adapun visi, misi, motto, tujuan, dan sasaran dari KUA Lowokwaru ini adalah:

Visi:

“Terwujudnya nilai-nilai religi sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat yang taat beragama, maju, sejahtera, cerdas dan toleran di Kecamatan Lowokwaru.”

Misi:

1. Mengoptimalkan pelayanan sistem informasi, sumber daya manusia, keuangan dan pelayanan umum.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengembangan keluarga sakinah serta sosialisasi produk halal.
4. Peningkatan kualitas pelayanan ibadah sosial keagamaan dan perlindungan aset wakaf.
5. Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan.
6. Memperkokoh kerukunan umat beragama atas dasar saling menghormati.
7. Peningkatan pembinaan jamaah haji.
8. Mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandaskan nilai-nilai religi dan nilai-nilai luhur *akhlaqul karimah*.

Motto:

“Berkhidmad kepada umat menuju maslahat dunia-akhirat”

Tujuan:

1. Meningkatkan hubungan koordinatif secara harmonis antara pegawai KUA Kecamatan Lowokwaru.
2. Meningkatkan skill individu dalam pelayanan NR, Zawa Ibsos, dan administrasi perkantoran.
3. Meningkatkan hubungan yang harmonis secara dinamis dengan instansi terkait, ormas-ormas dan lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Kecamatan Lowokwaru.
4. Meningkatkan perbaikan dan pengadaan sarana-prasarana menuju pelayanan prima.
5. Memperbaiki pelayanan kehidupan umat beragama serta memantapkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama.

Sasaran:

1. Terciptanya produktifitas kerja, kedisiplinan dan profesionalisme pegawai sebagai pelaksana pelayanan publik.
2. Terwujudnya spesialisasi skill individu pegawai pada tugasnya.
3. Terjalinnnya hubungan dan kerjasama yang sinergis secara baik dengan instansi terkait, ormas-ormas dan lembaga-lembaga keagamaan sehingga terjadi sinkronisasi program.
4. Terpenuhinya sarana-prasarana yang memadai dengan manajemen yang baik guna memberi pelayanan prima yang berbasis teknologi bagi masyarakat.

5. Terciptanya pelayanan prima pada umat beragama sehingga bisa meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama.

5. Para pejabat yang pernah memimpin KUA Lowokwaru Kota Malang

Berikut merupakan para pejabat KUA yang pernah memimpin KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dari awal berdiri sampai sekarang:

No	Nama	Tahun Bertugas	Keterangan
1	Drs. H. MUHAJIR AL-FATAH	1988-1990	
2	Drs. H. ABU MUTHOLIB	1998-2002	
3	Drs. H. A. RUSLAN	2002-2003	
4	SUWANDI	2003-2005	
5	SARIBAN SH, S.PdI	2005-2011	
6	AHMAD SA'RANI, S.Ag	2011-2015	
7	ABDUL RASYID, S.Ag	2015-2017	
8	H. ANAS FAUZIE, S.Ag.M.Pd	2017-2022	
9	Drs. H. Ghufron, M.Pd	2023	

6. Tugas-Tugas Pegawai KUA Kecamatan Lowokwaru

Berikut ini merupakan tugas-tugas dari pegawai KUA Kecamatan Lowokwaru:

Kepala KUA	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan sebagai tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan Lowokwaru.
------------	---

	<ul style="list-style-type: none">• Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat kecamatan Lowokwaru di bidang keagamaan.• Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru ke dalam maupun keluar.• Melaksanakan tugas koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor instansi terkait yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas-tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru.• Melaksanakan dan menyaksikan pelaksanaan:<ul style="list-style-type: none">a. Ikrar wakaf sebagai PPAIW di Kecamatan Lowokwaru.b. Pembinaan ibadah sosial.c. Pelaksanaan kegiatan hisab dan rukyat.d. Menyelenggarakan kemitraan umat beragama.e. Penyelenggaraan kegiatan BP-4.• Sebagai atasan langsung bendahara penerima dan keuangan nikah dan rujuk yakni sebagai penghulu muda:<ul style="list-style-type: none">a. Menyusun perencanaan kegiatan kepenghuluan.b. Melaksanakan pengawasan pencatatan nikah dan rujuk.c. Melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk.
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> d. Memberikan kepenasehatan dan konsultasi nikah dan rujuk. e. Melaksanakan pemantauan pelanggaran ketentuan NR dan memberi solusinya. f. Melaksanakan pelayanan hukum munakahat dan bimbingan mu'amalah. g. Melaksanakan bimbingan keluarga sakinah. h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan. i. Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan.
<p style="text-align: center;">Penghulu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kegiatan kepenghuluan. 2. Melaksanakan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah dan rujuk. 3. Memberikan penasehatan dan konsultasi nikah dan rujuk. 4. Melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk. 5. Mengidentifikasi, melatih, membentuk kader dan mengadakan konseling keluarga sakinah. 6. Melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan. 7. Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan.

	<p>8. Petugas komputerisasi nikah dan rujuk.</p> <p>9. Melaksanakan uraian tugas yang telah ditetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru.</p>
Bendahara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinir dan memberikan laporan (Bulanan, Triwulan, dan Tahunan). 2. Mengkoordinir pengerjaan buku stok (khusus atau umum). 3. Bertanggung jawab penulisan register (N,Na). 4. Melaksanakan pengadministrasian persuratan (baik surat masuk ataupun keluar). 5. Koordinator pemeliharaan dan perawatan gedung KUA. 6. Melaksanakan uraian tugas yang telah ditetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru. 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru.
Pengadministrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu koordinator dalam menyiapkan laporan (Bulanan, Triwulan, dan Tahunan). 2. Membantu pengadministrasian tata persuratan, baik surat masuk maupun keluar.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Membantu pengadministrasian tugas-tugas kepenghuluan. 4. Membantu tugas-tugas ketatausahaan. 5. Membantu tugas-tugas kebendaharaan. 6. Membantu pelaksanaan tugas di bidang komputerisasi. 7. Menjaga keamanan dan ketertiban kantor. 8. Menyiapkan bahan peralatan kerja. 9. Memelihara sarana dan prasarana kantor KUA Kecamatan Lowokwaru. 10. Melaksanakan uraian tugas yang telah ditetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru. 11. Bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan Kepala KUA Kecamatan Lowokwaru.
<p style="text-align: center;">Penyuluh Agama Islam</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar. b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan agama dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP). 2. Bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan: <ol style="list-style-type: none"> a. Persiapan bimbingan atau penyuluhan.

	<ul style="list-style-type: none">b. Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan.c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan.d. Pelayanan konsultasi agama dan pembangunan. <p>3. Pengembangan bimbingan dan penyuluhan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penyusunan pedoman atau petunjuk pelaksanaan.b. Perumusan kajian arah kebijaksanaan pengembangan bimbingan atau penyuluhan.c. Pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan.d. Pengembangan materi bimbingan atau penyuluhan. <p>4. Pengembangan profesi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan agama.b. Menerjemahkan/menyalurkan buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan agama.c. Membimbing penyuluh agama yang berada di bawah jenjang jabatannya. <p>5. Penunjang tugas Penyuluh Agama meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mengajar atau melatih.b. Mengikuti seminar atau lokakarya.c. Menjadi pengurus profesi.
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> d. Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional Penyuluh Agama. e. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. f. Menciptakan karya seni kaligrafi. g. Menjadi anggota delegasi misi keagamaan. h. Memperoleh penghargaan/tanda jasa. i. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya. j. Memberi pengarahan kepada orang yang ingin mualaf.
--	--

7. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang

Dalam setiap instansi selalu adanya susunan struktural organisasi untuk dapat menjalankan suatu tugas secara baik dan sesuai porsinya. Sebuah organisasi pasti memiliki struktur kepengurusan organisasi di dalamnya yang memiliki tugas dan wewenang antar pengurus dalam menjalankan tugasnya. Struktur organisasi sebagai suatu garis hirarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun organisasi. Adapun struktur kepengurusan di KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yakni terdiri dari kepala KUA, penghulu, bendahara, penyuluh agama Islam, penyusun administrasi, pegawai wiyata, dan pengadministrasi tata persuratan.

Berikut gambar struktur organisasi yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru.



Berikut struktur organisasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Tahun Periode 2023:

No	Nama dan NIP	Jabatan
1	Drs. H. Ghufron, M.Pd NIP. 196809082000031003	Kepala KUA
2	Ali Wafa, S.Ag NIP. 197209171998031002	Penghulu Madya
3	Ana Mufidah, S.Ag., M.Ag NIP. 19740904200512002	Penyuluh Agama Islam
4	Ernawati, S.Ag NIP. 1975091920000032001	Penyuluh Agama Islam
5	Kholis Adi Wibowo, S.HI NIP. 197005042014111000	Pengadministrasi Tata Persuratan

6	Siti Shohihatul M, S.HI NIP. 197811222009102001	Penyusun Administrasi Kepenghuluan
7	Darwin Sriyatun	Bendahara
8	Alex	Administrasi
9	Siti Komariyah	Sekretariatan
10	Dewi	Arsip

B. Implementasi Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang

Kantor Urusan Agama Lowokwaru terletak di jalan Candi Panggung No. 54 Kecamatan Lowokwaru. KUA Lowokwaru merupakan salah satu dari lima KUA yang ada di Kota Malang. Kecamatan Lowokwaru sendiri berada di pusat Kota Malang dan berada di area padat penduduk dan area pendidikan. Menaungi 12 Kelurahan yang terdiri dari : Kelurahan Tasikmadu, Kelurahan Tunggulwulung, Kelurahan Mojolangu, Kelurahan Tulusrejo, Kelurahan Dinoyo, Kelurahan Sumbersari, Kelurahan Merjosari, Kelurahan Tlogomas, Kelurahan Jatimulyo, Kelurahan Ketawanggede, Kelurahan Lowokwaru, Kelurahan Tunjungsekar. Luas wilayahnya 22,60 km².

Sebagai gagasan pemerintah yang telah disetujui, KUA memiliki kemampuan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan. KUA, pemerintah, dan masyarakat harus berperan proaktif dalam penyelenggaraan pencatatan perkawinan. Tujuannya adalah

untuk membentuk masyarakat yang memahami nilai pencatatan perkawinan dan manajemen yang efisien.

Dari penyampaian Bapak Ghufron selaku Kepala Kantor Urusan Agama Lowokwaru yang menjabat Sekarang terhadap Kebijakan khusus terkait Persyaratan Pembetulan Akta Nikah yang tidak terpenuhi seperti tidak membawa Akta kelahiran yang baru berdasarkan Peraturan Menteri Agama Pasal 38 ayat 1 nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Beliau menjelaskan:

“nggak berani, harus mengikuti aturan yang ada, rata-rata yang mengajukan itu menaati aturannya ada juga yang mau memaksa, selama ini yang terjadi di KUA sini yang sebelum saya tandatangani itu ya mau mengambil kebijakan diluar aturan itu, saya sekarang tidak berani mengambil kebijakan diluar aturan, jadi harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau melanggar itu dikenai sanksi saya dan yang mengajukan itu.”⁴⁸

Dari penjelasan di atas Implementasi Pasal 38 ayat 1 Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang. Kepala KUA sekarang tidak berani mengambil kebijakan Khusus terkait Pengajuan Perubahan nama pada akta nikah yang tidak memenuhi syarat seperti yang tertera pada PMA pasal 38 ayat 1 itu yakni perubahan nama pada akta nikah bisa diubah dengan membawa Akta kelahiran yang baru, kepala KUA yang sekarang tidak berani mengambil kebijakan diluar aturan yang ada karena nantinya bisa dikenai sanksi, baik Kepala KUA yang mengeluarkan kebijakan itu ataupun yang mengajukan perubahan nama. Jadi, berdasarkan paparan itu Masyarakat yang mau

⁴⁸ Ghufron, *Wawancara* (KUA Kecamatan Lowokwaru, 11 April 2023).

mengajukan perubahan nama pada akta Nikah di Kantor Urusan Agama Lowokwaru harus membawa Akta kelahiran yang baru.

Penyelesaian perubahan nama pada akta nikah berdasarkan penjelasan dari kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru yang sebelumnya yakni Pak Anas Fauzie beliau mengeluarkan Kebijakan yang bisa dikatakan keluar dari Aturan tertulis yang ada dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pasal 38 ayat 1 berbunyi “Perubahan nama Suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru”. permasalahannya apabila pengurusan perubahan nama pada akta nikah tidak berdasarkan akta kelahiran yang baru itu bisa dilakukan dengan Kebijakan dari Pak Anas Selaku Kepala KUA waktu itu yang sebenarnya itu tidak boleh dilakukan berdasarkan aturan yang ada. Tapi oleh karena Pak Kepala mempunyai kebijakan yang memudahkan orang yang mau mengurus itu sehingga penyelesaian perubahan nama pada akta nikah tidak berdasarkan akta kelahiran yang baru bisa diselesaikan tanpa mempersulit pihak yang mengurus itu. Sedangkan Kepala Kantor Urusan Agama yang baru ini yakni Pak Ghufon beliau tidak berani mengambil kebijakan tersendiri yang keluar dari Peraturan Menteri Agama.

Tabel Perbedaan:

Implementasi yang dulu	Implementasi yang Sekarang
Kepala KUA mempunyai Kebijakan untuk penyelesaian perubahan nama pada akta nikah yang tidak berdasarkan akta kelahiran yang baru.	Kepala KUA tidak mempunyai Kebijakan untuk penyelesaian perubahan nama pada akta nikah yang tidak berdasarkan akta kelahiran yang baru.

Kebijakan untuk mempermudah orang yang mengurus perubahan nama pada akta nikah nikah berdasarkan akta kelahiran yang baru.	Tidak berani mengambil kebijakan diluar aturan yang sudah berlaku walaupun untuk memudahkan orang yang mengurus perubahan nama pada akta nikah tidak berdasarkan akta kelahiran yang baru.
--	--

C. Penyelesaian Perubahan Nama Pada Akta Nikah tidak berdasarkan Akta Kelahiran yang Baru di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang berdasarkan konsep *Maslahah Mursalah*.

Maslahah mursalah merupakan salah satu metode penetapan hukum yang sangat efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, dan para ulama (mujtahid). Meskipun sebagian ulama tidak menerima metode istinbath ini, pada dasarnya mayoritas ulama dapat menerima metode ini dengan syarat-syarat yang sangat ketat.

Ummat Islam meyakini adanya kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, maka standar dalam menilai masalah dan mafsadat tidak hanya ditentukan oleh manfaat yang dirasakan di dunia namun juga untuk masalah kehidupan akhirat. Untuk mengetahui masalah hakiki, harus dilihat petunjuk syariah. Dengan demikian, penentuan apakah sesuatu layak disebut masalah atau mafsadat tidak dapat diserahkan kepada penilaian akal semata tetapi selanjutnya menggunakan penilaian berdasarkan dalil-dalil syariah.² Oleh sebab itu, seluruh hukum yang berlaku pada mukallaf yang berasal dari Allah swt mengandung masalah baik berupa perintah maupun larangan, sebab hukum syara selalu sejalan dengan akal manusia dan akal manusia selalu

sejalan dengan hukum syara. Untuk membahas lebih lanju mengenai hal tersebut, maka tulisan ini akan menguraikan konsep masalah mursalah, argumen para ulama dalam memahami masalah mursalah serta penerapannya pada masa nabi dan penerapan hukumnya pada isu kontemporer.⁴⁹

Sebelum masuk pada penyelesaian Perubahan nama pada akta nikah tidak berdasarkan akta kelahiran yang baru. Peneliti menjabarkan terlebih dahulu Pemaparan dari Kepala Kantor Urusan Agama sebelumnya yang mempunyai kebijakan terhadap Penyelesaian perubahan nama pada akta nikah tidak berdasarkan akta kelahiran yang baru di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang. Dimana Sumber data yang Peneliti Peroleh dari Kepala KUA sebelumnya dan salah satu Staf Kantor Urusan Agama Lowokwaru bagian Pengadminitrasi tata persuratan.

Informan tersebut adalah tokoh yang berkaitan langsung terhadap Objek permasalahan yang Peneliti lakukan, yaitu terkait Implementasi Pasal 38 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dan Penyelesaian Perubahan nama pada akta nikah tidak berdasarkan Akta kelahiran yang baru di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang. Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Anas Fauzie selaku Kepala KUA Lowokwaru sebelumnya yang mengeluarkan Kebijakan itu. Beliau Mengatakan.

“gini, kalau dia kita paksakan untuk menunjukkan akta kelahiran bapaknya, misalkan untuk merubah nama bapaknya di buku nikah, logikanya kan dia harus membangun bapaknya yang sudah meninggal, kemudian orang ini kita paksakan untuk ke Dispenduk, Dispenduk nggak mau. Orang ini mau

⁴⁹ Madania “Penerapan Masalah Mursalah dalam Isu-isu Kontemporer” Vol. 19, No. 1, Juni 2015

ngurus itu kan berhenti di tempat, mau ke Disenduk nggak bisa untuk pengurusan nama, mau nggak mau harus ada Instansi yang mau buat kebijakan yang tidak menyalahi aturan tersebut. Okelah, kemudian sekarang kita buat akta kelahiran di bapaknya yang salah tadi, caranya gimana? Si Manten ini Calon harus mau ndak mau harus punya akta kelahiran wajib karena di situ muncul nama bapaknya, kemudian simanten ini mau ngurus apa kemudian kepingin buku nikahnya dibetulkan. Kita tidak membetulkan nama bapaknya tapi membetulkan nama Manten yang menikah disini, cuman Binnya kita ikutkan bapaknya, karena buku nikah tertulis Bin to? Jadi, misalkan bin Supaat ternyata dia mau mengembalikan ejaan lama Soepaat, ternyata di akta kelahiran orangnya ini Soepaat, ya sudah kita bantu aja sudah. Tapi kita membetulkan namanya Manten tapi bapaknya ikut gitu loh,,yaa kita betulkan nama Annisa binti Soepaat, Selesai sudah. Dia mau ngurus ke Dispenduk boleh, loh ini jalan keluarnya gitu loh. Kalau kita bersikukuh tidak mau membetulkan nama Soepaat disini, orang ini ndak bisa apa-apa, nah itu. Terus kemudian muncul lagi anaknya kesini mau membetulkan nama di buku nikah orang tuanya, iya toh? Sekarang ditany, loh orang tua samean? sudah meninggal pak, saya mau ngurus waris misalkan. Terus samean perlunya gimana? Saya mau ngurus perubahan nama bapak saya, bapak saya kan sudah meninggal. Mana akta kelahirannya? Belum pernah buat pak, sampai dia meninggal belum pernah buat akta kelahirannya. Lah kalau kita paksa, kita yang bodoh, kita paksa tetap harus buat akta kelahiran bapaknya, ya opo carane? lah akta kelahiran itu dibuat sama orang tua tuanya mestinya kan sama kakeknya kan? Yang buat akta kelahiran ayahnya kakeknya mestinya. Tapi sekarang di Kota Malang wajib orang meninggal dibuatkan akte kematiannya. Terlepas dari kita keluar dari sini ya sudah akte itu aja yang kita pake, selesai. Begitu juga Dispenduk yang mengeluarkan dengan nama orang yang meninggal itu loh dengan akte kematian. Jadi, kita merubahnya ya dengan berdasarkan akta kematiannya itu selesai itu sudah bisa ngurus".⁵⁰

Dari pemaparan Bapak Anas Fauzie selaku kepala KUA Lowokwaru sebelumnya di atas bahwa beliau mengatakan kalau kita paksakan untuk menunjukkan akta kelahiran yang baru orang yang meninggal itu sudah tidak bisa karena logikanya orang yang mengurus itu harus membangunkan yang meninggal itu, kemudian orang ini kita paksakan untuk ke Dispenduk, sementara Dispenduknya tidak mau, otomatis orang itu akan berhenti disitu. Mau nggak mau harus ada Instansi yang buat kebijakan yang tidak menyalahi

⁵⁰ Anas Fauzi, *Wawancara* (Sawojajar, 30 Maret 2023)

aturan tersebut. Kemudian jika dibuatkan akta kelahiran bapaknya sebagai orang yang meninggal tadi, caranya bagaimana ? si Manten ini kan mau tidak mau harus punya akta kelahiran ayahnya karena disitu muncul nama ayahnya, kemudian si Manten ini mau ngurus apa-apa atau kepingin buku nikahnya dibetulkan, kita tidak membetulkan nama bapaknya tapi membetulkan nama Manten yang menikah ini, cuman Binnya itu diikutkan bapaknya, karena dibuku nikah itu tertulis Bin nya.

Jadi misalkan bin Supaat ternyata dia mau mengembalikan ejaan lama Soepaat, ternyata di akta kelahiran orangnya ini Soepaat, ya sudah kita bantu aja sudah. Tapi kita membetulkan namanya Manten tapi bapaknya ikut gitu, kita betulkan nama Annisa binti Soepaat, Selesai sudah. Dia mau ngurus ke Dispenduk boleh, ini jalan keluarnya. Apabila kita bersikukuh tidak mau membetulkan nama Soepaat disini, orang ini ndak bisa apa-apa, nah itu. Terus kemudian muncul lagi anaknya kesini mau membetulkan nama di buku nikah orang tuanya, sedangkan orangtuanya sudah meninggal, mau ngurus waris misalkan. Terus mau ngurus perubahan nama bapaknya, bapaknya sudah meninggal. Akta kelahirannya belum pernah buat sampai dia meninggal. kalau kita paksa, kita yang bodoh, kita paksa tetap harus buat akta kelahiran bapaknya, gimana caranya ? Akta kelahiran itu dibuat sama orang tua tuanya mestinya kan sama kakeknya?. Tapi sekarang di Kota Malang wajib orang meninggal dibuatkan akte kematiannya. Terlepas dari kita keluar dari sini ya sudah akte itu aja yang kita pake, selesai. Begitu juga Dispenduk yang mengeluarkan dengan nama orang yang meninggal itu dengan akte kematian.

Jadi, kita merubahnya dengan berdasarkan akta kematiannya itu selesai itu sudah bisa mengurus.

Kepala Kantor Urusan Agama sebelumnya ini mempunyai kebijakan tersendiri terhadap Permasalahan Pencatatan perubahan nama pada akta nikah tidak berdasarkan akta kelahiran yang baru yakni dengan berdasarkan akta kematian ayahnya apabila ayahnya itu meninggal dan belum pernah buat akta kelahiran hingga meninggal. Hal yang sama juga dikemukakan oleh bapak Kholis selaku staf/ Pengadministrasi Tata Persuratan KUA Lowokwaru Kota Malang.

*“Ketika yang datang adalah cucu mau membetulkan buku nikah kakeknya dengan membuktikaan akta kelahiran yang baru dari kakeknya yang sudah meninggal lama, nah itu kesulitannya. Sebelumnya, zamannya pak anas bisa diselesaikan dengan melihat akta kelahiran bapaknya/anaknya kakeknya, itu solusinya bagus atau dengan melihat akta kematian kakeknya, nah itu kebijakan kepala KUA”.*⁵¹

Pemaparan dari bapak Kholis selaku Staf/Pengadministrasi tata persuratan Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang ini tidak jauh beda dengan apa yang dijelaskan oleh pak Anas yang mengeluarkan kebijakan itu yakni Pembetulan akta nikah yang tidak berdasarkan akta kelahiran yang baru itu bisa diselesaikan dengan melihat akta kematiannya. Walaupun Berbeda dengan Kepala KUA yang sekarang tidak berani mengambil kebijakannya

⁵¹ Kholis, *Wawancara* (KUA Kecamatan Lowokwaru, 03 Maret 2023).

sendiri. akan tetapi Dengan kebijakan yang dilakukan Kepala KUA sebelumnya itu dapat memudahkan Masyarakat yang mau membetulkan perubahan nama pada akta nikahnya.

Penyelesaian perubahan nama pada akta nikah dilakukan oleh KUA berdasarkan akta kelahiran yang baru ini tidak bisa diaplikasikan karena kepala KUA yang sekarang tidak berani mengambil kebijakan yang keluar dari Peraturan yang ada yakni pada Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Sehingga pasal 38 ayat 1 tidak dapat diaplikasikan dengan baik karena masih memiliki kekurangan.

Sehingga berdasarkan Permasalahan diatas Al-Syathibi, Ahli Ushul yang datang belakangan dari al-ghazali, menegaskan tiga syarat maslahat yakni :

1. Kemaslahatan tersebut harus bersifat logis dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.
2. Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang psinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan.
3. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang qath'i.⁵²

Dari beberapa persyaratan tersebut, terlihat bagaimana para ulama yang menerima masalah sebagai metode istinbat menjaga agar maslahat yang digunakan tidak sekehendak hati, tetapi betul-betul sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Al-Ghazali dan al-Syathibi misalnya, menekankan pentingnya

⁵² Abu Ishaq al-Syathibi, *al-I'tisham*, II,364.

kesahihan masalah, baik dari segi kepastiannya, sifatnya berlaku umum dan kelogisannya. Di samping itu, ditekankan pula bahwa masalah tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Tetapi, berbeda dengan al-Syathibi, al-Ghazali membatasi penggunaan masalah pada persoalan yang sifatnya dharuri. Dengan demikian, penggunaan masalah dalam pandangan al-Ghazali menjadi lebih sempit, terbatas pada masalah yang dipandang dharuriyah.⁵³

Berdasarkan konsep masalah imam As-Syatibi ini sangatlah dibutuhkan untuk penyelesaian pembetulan nama pada akta nikah tidak berdasarkan akta kelahiran yang baru untuk memudahkan masyarakat atas kekosongan hukum yang ada. Sehingga sudah tepat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru sebelumnya yang mengambil kebijakan pada Penyelesaian Permasalahan Pembetulan nama pada akta nikah ini yang tidak berdasarkan akta kelahiran yang baru bisa diselesaikan dengan mudah. Kebijakan tersebut sangat logis dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang psinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan juga sejalan dengan ruh syariat.

Tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara lima kebutuhan pokok, terutama jiwa, sehingga pelayanan pencatatan perkawinan ini harus memberikan efek kemudahan administrasi, yang membutuhkan banyak waktu dan biaya. Hal ini disebabkan masyarakat sering menyesali pengaturan standar

⁵³ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Turats,2017),150

administrasi perkawinan dan menghambat administrasi kedinasan. Oleh karena itu, dengan menawarkan kemudahan-kemudahan baru, kebijakan ini juga baik untuk mengubah persepsi masyarakat yang selama ini menganggap bahwa persoalan penyelenggaraan perkawinan itu berat. Selain itu, ini mematuhi pedoman ushul: “Kemudharatan harus dihilangkan”.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama sebelumnya menyederhanakan proses pemberian layanan kepada masyarakat dengan memperhatikan berbagai aspek keunggulan Kebijakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan ushul: “Taşarruf (tindakan) pemimpin terhadap kepentingan rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan”.⁵⁴ Masalah mursalah hanya ditempuh ketika keadaan membutuhkannya. Pelayanan Pencatatan Pernikahan pada masalah ini merupakan Mashlahah mursalah yang bersifat hajiyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain mashlahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya.⁵⁵

Lima keinginan mendasar tidak rusak secara langsung ketika manfaat tidak terpenuhi dalam keberadaan manusia, tetapi mungkin secara tidak langsung dirugikan. Sehingga dapat mendorong tercapainya manfaat utama sekaligus memfasilitasi peningkatan eksistensi manusia dengan manfaat

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, 377.

⁵⁵ Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*, Damaskus Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968. 469

tersebut. Oleh karena itu, memiliki program ini dapat menjadi awal yang cerdas untuk mencegah masalah di masa depan dan membina keuntungan antara pencatat nikah dan masyarakat pengguna layanan perkawinan KUA Lowokwaru Kota Malang ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku karena Kepala Kantor Urusan Agama yang sekarang itu sangat menaati aturan yang ada sehingga Implementasi Pasal 38 ayat 1 ini terlaksana sesuai aturan tersebut. Akan tetapi dengan mengikuti aturan yang ada, Permasalahan perubahan Pencatatan Pernikahan atau Implementasi Pasal 38 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru ini bisa menyulitkan Masyarakat yang mau membetulkan nama pada akta nikahnya apabila tidak membawa syarat-syarat yang sesuai dengan aturan tertulisnya. Kepala KUA yang sekarang yakni Pak Ghufroon tidak berani mengambil kebijakan yang diluar aturan yang ada dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
2. Penyelesaian Perubahan Nama Pada Akta Nikah tidak berdasarkan Akta Kelahiran yang Baru di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang berdasarkan konsep *Maslahah Mursalah* ini yakni Kepala Kantor Uusan Agama yang sekarang tetap mengikuti aturan yang ada sesuai Pasal 38 ayat 1 ini yakni Perubahan data-data suami atau istri pada Akta Nikah itu bisa dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan Akta

Kelahiran yang baru dan tidak berani mengambil Kebijakan yang keluar dari aturan itu. Sedangkan Penyelesaian Perubahan nama pada akta nikah tidak berdasarkan akta kelahiran yang baru itu bisa dilakukan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru berdasarkan Kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama yang sebelumnya dengan alasan untuk Mempermudah Masyarakat yang apabila saat mengurusnya itu tidak membawa akta kelahiran yang baru yang sesuai aturan pasal 38 ayat 1 itu, bisa dilakukan yakni dengan melihat akte Kematian orang tuanya apabila orangtuanya itu belum mengurus akta kelahiran yang barunya hingga ia meninggal. Karena sekarang di Kota Malang wajib Orang meninggal itu dibuatkan akte kematiannya. Jadi Penyelesaian Perubahan Nama Pada Akta Nikah tidak berdasarkan Akta Kelahiran yang Baru itu bisa dilakukan di Kantor Urusan Agama tergantung Kebijakan dari Kepala Kantor Urusan Agama.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran berdasarkan hasil penelitian:

1. Bagi Kantor Urusan Agama Lowokwaru agar melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada Masyarakat khususnya yang berada di wilayah naungan Kantor Urusan Agama Lowokwaru, terkait Pencatatan Pernikahan dan data kependudukan yang berkaitan dengan administrasi di Kantor Urusan Agama Lowokwaru.
2. Kepada pembaca dan peneliti berikutnya diharapkan penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai referensi maupun tolak ukur atas penelitian di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*. Bandung: PT MizanPustaka. 2015
- Asy-Syâtibî, *Al-Muwâfaqât Fi Usûl Al-Ahkâm* (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.t.)
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: CV.Anugrah Utama Raharja. 2019.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya .Jakarta. Mahkamah RI, 2011.
- Membina Keluarga Sakinah*.Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2021.
- Sarmin, Sabri. *Dinamika Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta. CV. Orbitrust Corp. 2016.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2006.
- Soimin, Soedaryo. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per)*, Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung. Alfabeta, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2* Jakarta: Kencana, 2011.
- Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia (Surabaya: Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. (BP-4) Provinsi Jawa Timur, 2010.

Website/Internet :

<https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html>

<https://kbbi.web.id/implementasi>

quran.kemenag.go.id

Jurnal :

Lathifah, Itsnaatul. *Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan*. Volume 3, Nomer 1, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2015.

Skripsi :

Munawwarah, Fauziyatul. *Implementasi aturan Pencatatan Nikah dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Kec. Mariowawo Kab. Soppeng*. Skripsi : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2019.



Namiroh, *Pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2020.

Syaifudin, Ahmad Syahri. *Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro*. Skripsi: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2021.

Umami, Ifadah. *Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang terhadap Urgensi Kartu Nikah dalam Peraturan Menterti Agama nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Yaengkunchao, Ruslan. *Pencatatan pernikahan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam studi di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan*. Skripsi: Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri :

Nama : Abdul Muis
NIM : 16210102
Tempat dan Tanggal Lahir : Mangge kompo, 16 Juli 1998
Alamat : Desa Kala, Kecamatan Donggo Kabupaten Bima
NTB
Kontak : 081358904408
Email : Muis16798@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan :

SD 2 Mangge Kompo : Lulus 2010
MTsN 1 Kota Bima : Lulus 2013
MA Al-Husainy Kota Bima : Lulus 2016

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gayamsari 50 Malang 65144 Telp: (0341) 559289 Faksimile: (0341) 559308
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

NIM : 16210102
 Nama Mahasiswa : Abdul Muis
 Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, M.H
 Judul Skripsi / Tesis / Desertasi : Implementasi Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Perubahan Nama pada Akta Nikah tidak berdasarkan Akta Kelahiran yang baru di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang)

NO	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin 02 Januari 2023	Konsultasi proposal skripsi	
2.	Selasa 17 Januari 2023	Revisi proposal skripsi	
3.	Jum'at 10 Maret 2023	ACC proposal skripsi	
4.	Jum'at 28 April 2023	Konsultasi BAB I, II, III	
5.	Selasa 02 Mei 2023	Revisi BAB I, II, III	
6.	Kamis 11 Mei 2023	ACC BAB I, II, III	
7.	Selasa 16 Mei 2023	Konsultasi BAB IV dan V	
8.	Rabu 17 Mei 2023	Revisi BAB IV dan V	
9.	Rabu 31 Mei 2023	Konsultasi Abstrak	
10.	Jum'at 02 Juni 2023	ACC BAB IV, V dan abstrak	

Malang, 2 Juni 2023
Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga
Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP 197511082009012003